

**KEWENANGAN *JUDICIAL REVIEW* MAHKAMAH KONSTITUSI
TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG
(PERPU)
PERSEPEKTIF *FIQH SIYÂSAH***



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

RAHMAT SETIA HADI

NIM. 16370067

PEMBIMBING

DR. H. OMAN FATHUROHMAN SW., M.AG.

**PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2020**

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian normatif dengan judul “Kewenangan *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi Terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) persepektif *fiqh siyâsah*”. Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah yaitu: bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan *judicial review* Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU)? bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap *judicial review* Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)?

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Perpu dengan beberapa alasan. Bertitik tolak dari penafsiran sosiologis dan teleologis, bahwa Perpu akan sangat mungkin materi muatannya bertentangan dengan UUD NRI 1945 atau melanggar hak-hak rakyat, tanpa bisa diuji sebelum dibahas oleh DPR, maka sebaiknya Mahkamah Konstitusi dapat melakukan *judicial review* Perpu. *Judicial review* Perpu oleh Mahkamah Konstitusi juga dalam rangka menegakkan prinsip negara hukum Indonesia dan supremasi konstitusi. Dalam kajian *fiqh siyasah* terdapat lembaga peradilan yang dikenal sebagai *Wilâyah Al-Mazâlim*, yang khusus menangani kezaliman para penguasa terhadap rakyat, termasuk dalam pembuatan kebijakan atau undang-undang. Lembaga peradilan *Wilâyah Al-Mazâlim* menyerupai Mahkamah Konstitusi dalam hal menjaga hak-hak rakyat yang kemungkinan dapat dilanggar melalui pembuatan kebijakan atau undang-undang.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, sebaiknya lembaga pembuat Undang-Undang dalam hal ini DPR dan Presiden segera mengisi kekosongan hukum terkait *judicial review* Perpu oleh Mahkamah Konstitusi.

Kata Kunci: Kewenangan MK, *Judicial Review*, PERPU, *fiqh siyâsah*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan sepenuhnya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Rahmad Setia Hadi

Nim : 16370067

Judul : kewenangan *judicial review* mahkamah konstitusi terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang (PERPU) Perspektif *fiqh siyâsah*

Sudah dapat diajukan kepada prodi Studi Hukum Tata Negara (*siyâsah*) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Hukum Tata Negara.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, Jul 2020
Pembimbing,

Dr. H. Oman Fathurohman Sw., M.Ag.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawahini:

Nama : Rahmat Setia Hadi

NIM : 16370067

Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah dan Hukum SunanKalijaga Yogyakarta

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebasdari plagiarism. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarism maka saya siap ditindak, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, juli 2020

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



NIM. 16370067



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-751/Un.02/DS/PP.00.9/09/2020

Tugas Akhir dengan judul : KEWENANGAN JUDICIAL REVIEW MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP
PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG (PERPU)
PERSEPEKTIF FIQH SIYASAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RAHMAT SETIA HADI
Nomor Induk Mahasiswa : 16370067
Telah diujikan pada : Senin, 31 Agustus 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 564c79401d007



Penguji I

Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
SIGNED

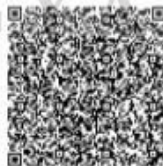
Valid ID: 5f55eb9bfaddd



Penguji II

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
SIGNED

Valid ID: 5646803f27bc5



Yogyakarta, 31 Agustus 2020

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 5f571b29850f5

MOTTO

“Lebih Baik Mengukir di Atas Batu, dari Pada Mengukir di Atas Air”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengharap Ridha Allah SWT, aku persembahkan karya ini untuk :

KEDUA ORANG TUAKU, AYAH DAN IBU.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam bahasa lain. Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan transliterasi adalah pengalihan Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia. Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543/U/1987 tertanggal 22 Januari 1998 sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ďâd	Ď	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)

ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ’	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	yâ’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta’ Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis H

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliya’
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةً أَوْ فِطْرًا	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
----------------------	---------	----------------

D. Vokal

فَعَلَ	Fathah	Ditulis Ditulis	A Fa'ala
ذَكَرَ	Kasrah	Ditulis Ditulis	I Žukira
يَذْهَبُ	Dammah	Ditulis Ditulis	U Yažhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فَلَا	Ditulis Ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati تَنْسَى	Ditulis Ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تَفْصِيلَ	Ditulis Ditulis	Î Tafshîl
4	Dammah + wawu mati أُصُولُ	Ditulis Ditulis	Û Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزُّهَيْلِي	Ditulis Ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fathah + wawu mati الدَّوْلَةُ	Ditulis Ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang

Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أُيُودُ	Ditulis	U'iddat
لَيْسَ سَكْرَتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “I”

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَّاسُ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samâ'
الشَّمْسُ	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Żawî al-furûḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf

awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru Ramadan al-Lazi unzila fih al-Qur'an

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada :

1. Kosa kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latink-an oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris. Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukuri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagai Nya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kesehatan serta kelapangan waktu tanpa ada hambatan sedikitpun sehingga skripsi berjudul **Kewenangan *judicial review* Mahkamah Konstitusi terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Perspektif *fiqh siyâsah*** dapat terselesaikan. Shalawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawakan cahaya kebenaran.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini, baik secara moriil maupun materiil. Ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya penyusun haturkan kepada:

1. Bapak Dr. Phil. Sahiron Syamsudin selaku pelaksana tugas (PLT) Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Drs. H. Oman Fathurohman SW., M. Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Drs. H. Oman Fathurohman SW., M. Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan dukungan kepada penyusun selama penyusun berproses sebagai mahasiswa Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr.H. Oman Fathurohman Sw., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan dukungan kepada penyusun selama penyusun berproses sebagai mahasiswa Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

6. Dosen-dosen Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Dan Hukum, yang telah memberikan pengarahan dan motivasi kepada penyusun selama penyusun berproses sebagai mahasiswa Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Orang tua dan keluarga besar yang selalu memberikan do'a, motivasi serta dukungan baik moriil maupun materiil dengan segala kasih sayangnya.
8. Serta semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu, yang telah memberikan do'a, bantuan, dan motivasi sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dengan segala keterbatasan pengetahuan dan pengalaman, penyusun menyadari bahwa skripsi yang berjudul **''Kewenangan *judicial review* mahkamah konstitusi terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Perspektif *fiqh siyâsah* ''** ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penyusun mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak untuk penyelesaian penyusunan yang lebih baik. Akhirnya harapan dari penyusun, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Amin.

Yogyakarta, juli 2020

Yang menyatakan,



Rahmat Setia Hadi
NIM. 16370067

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan	9
D. Telaah Pustaka	11
E. Kerangka Teori.....	15
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI <i>WILÂYAH AL-MAZÂLIM</i>	
DALAM <i>FIQH SIYÂSAH</i>.....	21
A. Pengertian <i>fiqh siyâsah</i>	21
B. Ruang Lingkup <i>fiqh siyâsah</i>	22
C. Pengetian dan Ruang Lingkup <i>Siyâsah Dustûriyah</i>	24
D. Konsep Kekuasaan dalam <i>Siyâsah Dustûriyah</i>	26
E. <i>Wilâyah Al-Mazâlim</i>	28
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG <i>JUDICIAL REVEW PERPU</i>	
OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI.....	30
A. Latar Belakang Pembentukan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia	30
B. Kedudukan, Kewenangan, dan Kewajiban Mahkamah Konstitusi	31

C. <i>Judicial Review</i> Upaya Mencari Keadilan Konstitusional Di Hadapan Mahkamah Konstitusi.....	36
D. Konstitusi Dalam Penyelenggaraan Negara Hukum dan Demokrasi	41
E. Peraturan Pemerintrah Pengganti Undang-Undang (PERPU)	45
BAB IV TINJAUAN <i>FIQH SIYASAH</i> TERHADAP KEWENANGAN MAHKAMAH KONSITUSI MELAKUKAN <i>JUDICIAL REVEW</i> PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG (PERPU).....	50
A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Melakukan <i>Jidicial Review</i> Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Terhadap UUD 1945	50
1. MK Sebagai Pengadilan Konsitusional (<i>Constitutional Court</i>).....	50
2. Pengujian Perpu Oleh MK Ditinjau Dari Aspek Teoritis.....	57
B. Kewenangan Mahkamah Konsitsusi Terhadap <i>Judicial Review</i> Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Persepektif <i>fiqh siyâsah</i>	64
BAB V PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN	79

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Judicial review adalah salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) selaku salah satu lembaga kekuasaan kehakiman. Secara sederhana *judicial review* merupakan sebuah hak yang diberikan kepada lembaga peradilan oleh undang-undang (UU) untuk menguji produk hukum. Pengujian dilakukan untuk mengetahui kebenaran dari norma hukum yang bisa dilakukan melalui proses peradilan (*justisial*) atau non-justisial. Istilah *judicial review* dipakai jika pengujian dilakukan oleh Lembaga peradilan yang dalam hal ini MKRI. Jika pengujian dilakukan bukan oleh lembaga peradilan maka tidak dapat disebut sebagai *judicial review*. Lebih tepatnya hak untuk menguji yang diberikan kepada lembaga parlemen sebagai legislator adalah *legislative review*. Apabila hak pengujian juga diberikan kepada pemerintah maka lebih tepatnya disebut *executive review*. MKRI memiliki hak *judicial review* yaitu hak untuk menguji UU terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) serta kewenangan dan kewajiban lainnya yang diberikan berdasarkan UUD NRI 1945.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, disamping Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada di bawahnya.¹ Sebagai sebuah lembaga peradilan, Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran strategis dalam mengawal dan menjamin

¹Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945

terlaksananya prinsip-prinsip dan norma yang terkandung dalam konstitusi sebagai norma tertinggi penyelenggaraan hidup bernegara (*the supreme law of the land*). Karena itu, Mahkamah Konstitusi disebut juga sebagai *the guardian of the constitution*.²

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam UUD NRI 1945. Pasal 24C ayat 1. Adalah Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang pemilihan umum.³

Hal tersebut diperkuat pula oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 10 ayat (1) menyatakan, „Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c) memutus pembubaran partai politik; dan d) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.⁴

Dengan demikian kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan *judicial review* adalah terbatas pada menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI

²Hamdan Zoelva, Kewenangan Mahkamah Konsitusi Dalam *Constitutional Complaint* Dan *Constitutional Question*, (Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia), Hal 4. Makalah Disampaikan Pada Acara Dialog Akademik Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, 8 November 2010.

³Pasal 24 CAyat (1) UUD 1945

⁴Lihat Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konsitusi

1945. Kewenangan itu diberikan oleh konstitusi maupun Undang-Undang. Jika Undang-Undang atau bagian di dalamnya dinyatakan terbukti tidak selaras dengan UUD NRI 1945, maka produk hukum itu dibatalkan Mahkamah Konstitusi. Melalui kewenangan *judicial review*, Mahkamah Konstitusi menjadi lembaga negara yang mengawal agar tidak lagi terdapat ketentuan hukum yang keluar dari koridor konstitusi.

Kekuasaan (Sulṭah) dalam konsep Hukum Tata Negara Islam menurut Abdul Wahab Khallaf dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu: 1) Lembaga legislatif (Sulṭah tasyri'iyah), lembaga ini adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan untuk membuat undang-undang, 2) Lembaga eksekutif (sulṭah tanfiz'iyah), lembaga ini adalah lembaga negara yang berfungsi menjalankan undang-undang, 3) Lembaga yudikatif (sulṭah qaḍa'iyah), lembaga ini adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman.⁵

Keberadaan suatu lembaga peradilan (Al-Qaḍa) memiliki landasan yang kuat dalam Islam. Dasar disyariatkannya lembaga peradilan dalam Islam salah satunya terdapat dalam surat Shaad ayat (26):

يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب⁶

Ayat di atas mengandung wasiat dari Allah kepada para penguasa untuk menerapkan hukum kepada manusia sesuai dengan kebenaran yang diturunkan dari sisi Allah, serta tidak berpaling-Nya, hingga mereka sesat dari jalan Allah.

⁵D. Ayusobiroh, Tinjauan Fiqh Dusturi Terhadap Tugas Dan Kewenangan MK Dalam Penyelesaian Sengketa Pilpres, *Jurnal AL-Qanun*, N0. 1, Vol Xvll, (Juni, 2015), 178

⁶*Al-Qur'an Surat Shad Ayat (26)*

Sesungguhnya Allah mengancam orang yang sesat dari jalan-Nya serta orang melupakan hari hisab dengan ancaman yang keras dan adzab yang pedih.⁷

Di dalam perkembangannya, lembaga peradilan dalam konsep Hukum Tata Negara Islam dibedakan menurut jenis perkara yang ditangani. Lembaga peradilan tersebut meliputi *Wilâyah Al-Qaḍa* *Wilâyah Al-Mazâlim* *Wilâyah Al-Ḥisbah*,. *Wilâyah Al-Qaḍa* ' adalah lembaga peradilan untuk memutuskan perkara-perkara awam sesama warganya, baik perdata maupun pidana.

Wilâyah Al-Ḥisbah. menurut Al-Mawardi adalah wewenang untuk menjalankan amar ma'ruf ketika yang ma'ruf mulai ditinggalkan orang, dan mencegah yang munkar ketika mulai dikerjakan orang. Sehingga *Wilâyah Al-Ḥisbah* . adalah suatu kekuasaan peradilan yang khusus menangani persoalan-persoalan moral dan wewenangnya lebih luas dari *Wilâyah Al-Qaḍa*. Wewenang *Wilâyah Al-Ḥisbah*. menekankan ajakan untuk berbuat baik dan mencegah segala bentuk kemungkaran, dengan tujuan mendapatkan pahala dan ridha Allah SWT.

Adapun *Wilâyah Al-Mazâlim* adalah lembaga peradilan yang secara khusus menangani kezaliman para penguasa dan keluarganya terhadap hak-hak rakyat.

Wilâyah Al-Mazâlim didirikan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak rakyat dari perbuatan zalim para penguasa, pejabat dan keluarganya. Untuk mengembalikan hak-hak rakyat yang telah diambil oleh mereka, dan untuk menyelesaikan persengketaan antara penguasa dan warga negara. Yang

⁷Abdullah Bib Ishaq, *Ludab Al-Tafsir Min Ibn Katsir*, (Kairo: Muasassah Dar AL-Hilal, 1994), Terjemah M. Abdul Ghofar, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 7, (Jakarta: Puataka Imam Asy-Syafi'i 2004)

dimaksudkan penguasa dalam definisi ini menurut al-Mawardi adalah seluruh jajaran pemerintahan mulai dari pejabat tertinggi sampai pejabat paling rendah.

Muhammad Iqbal mendefinisikan *Wilâyah Al-Mazâlim* adalah sebagai lembaga peradilan yang menyelesaikan penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan/hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar HAM rakyat.⁸ Sehingga pelanggaran terhadap hak-hak rakyat yang dilakukan oleh penguasa dimungkinkan berasal dari peraturan perundang-undangan yang dibuatnya.

Masalah perundang-undangan negara di dalam Islam menjadi pembahasan dalam *fiqh siyâsah*, khususnya bidang *siyâsah dusturiyah*. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi, dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.

Dalam praktiknya MK nyatanya sudah telah beberapa kali melakukan pengujian Perpu terhadap UUD. Permohonan pengujian Perpu Ormas diajukan oleh berbagai kalangan dan lapisan masyarakat, serta dari organisasi

⁸Muhammad Iqbal, *fiqh siyâsah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 159.

kemasyarakatan. Tujuh permohonan *judicial review* terhadap Perpu Ormas yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi.⁹

Putusan permohonan pengujian Perpu Ormas akhirnya dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi pada Selasa 12 Desember 2017 di Ruang Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi. Dalam putusannya Mahkamah Konstitusi tidak dapat menerima tujuh permohonan uji materil Perpu Ormas karena telah kehilangan objek. Dengan disahkannya Perpu Ormas menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perpu Ormas) pada tanggal 24 Oktober 2017, maka objek permohonan para pemohon menjadi tidak ada sehingga permohonan para pemohon telah kehilangan objek.¹⁰

Sebelum diputuskan untuk tidak diterima karena kehilangan objek, permohonan para pemohon telah diperiksa pokok permohonannya oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa mempunyai wewenang untuk menguji Perpu terhadap UUD NRI 1945. Karena pada dasarnya permohonan tidak akan masuk pada pemeriksaan pokok permohonan apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat tidak mempunyai kewenangan/kompetensi untuk menguji Perpu terhadap UUD NRI.

Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 tentang pengujian Perpu Nomor 4 Tahun 2009 tanggal 8 Februari 2010 adalah sejarah baru dalam praktik

⁹Nabilla Tashandra, 'Perpu Ormas Sudah Jadi UU, MK Segera Putus Gugatan Uji Materi' [Http:// Nasional.Kompas.Com/Read/2017/10/25/18035531/Perpu-Ormas-Sudah-Jadi-Uu-Mk-Segera-Putus-Gugatan-Uji-Materi](http://Nasional.Kompas.Com/Read/2017/10/25/18035531/Perpu-Ormas-Sudah-Jadi-Uu-Mk-Segera-Putus-Gugatan-Uji-Materi), Diakses Pada Tanggal 8 November 2019.

¹⁰Sri Pujianti, "Kehilangan Objek Permohonan, Uji Perpu Ormas Tidak Dapat Diterima", [Http://Www.MahkamahKonsitusi.Go.Id/Index.Php?Page=Web. Berita & Id=14196](http://Www.MahkamahKonsitusi.Go.Id/Index.Php?Page=Web.Berita&Id=14196), Diakses Pada 8 November 2019.

ketatanegaraan kita, karena ternyata MK memutuskan bahwa dirinya berwenang dalam menguji perpu tersebut. Meskipun amar putusannya menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena alasan para pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, tetapi setidaknya MK telah menyatakan keberwenangannya untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian Perpu terhadap UUD. Putusan MK Nomor 145/PUU-VII/2009 adalah pengujian perpu kedua yang dilakukan oleh MK. Putusan yang menguji Undang-Undang No. 6 Tahun 2009 dan Perpu No. 4 Tahun 2008 ini diputus pada tanggal 20 April 2010 yang juga menegaskan keberwenangan MK dalam melakukan pengujian suatu perpu.¹¹

Kemudian pendaftaran pengujian perpu yang terbaru, pendaftaran pengujian Perpu No. 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Perpu ini didaftarkan oleh 5 pemohon berbeda, dengan masing-masing nomor perkara: 90/PUU-XI/2013, 91/PUU-XI/2013, 92/PUU-XI/2013, 93/PUU-XI/2013, 94/PUU-XI/2013. Satu permohonan ditarik kembali, sedangkan empat lainnya diputus dengan amar yang berbunyi —permohonan tidak dapat diterima. Hal ini karena Perpu No. 1 Tahun 2013 ini akhirnya dibahas di DPR pada saat MK juga sedang menguji permohonan pengujian perpu tersebut. Sehingga dengan hasil Sidang Paripurna DPR yang menyatakan menyetujui perpu tersebut menjadi undang-undang, maka secara otomatis MK kehilangan objek pengujian perkara *a quo*. Tetapi pertimbangan mahkamah dalam putusan-putusan ini sekali lagi

¹¹Putusan Nomor 138/PPU-VLL/2019 diunduh melalui situs web Resmi Mahkamah Konsitusi Republic Indonesia www.mahkamahkonsitusi.go.id pada tanggal 8 November 2019

menegaskan bahwa MK memang telah menganggap bahwa kewenangan menguji Perpu merupakan kompetensi wilayah kewenangannya.

Hal ini menimbulkan polemik baru, dapatkah MK melakukan pengujian terhadap suatu perpu? Pertanyaan dan problematika tersebut seperti menurut istilah Malik¹² ialah ibarat dua sisi mata uang, membelah pendapat khalayak (khususnya para ahli) menjadi dua, ada yang mengatakan MK berwenang dan ada juga yang lantang mengatakan bukan kewenangan MK untuk menguji Perppu, tentu dengan segala argumentasi dan perspektif hukumnya masing-masing. Secara garis besar, dikotomi pendapat tersebut betolak dari perbedaan dalam menafsirkan kewenangan MK dalam hal pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.

Bagi yang setuju bahwa MK dapat menguji Perppu, alasan utamanya adalah materi dan kedudukan (hierarki) perpu sama dengan undang-undang. sehingga dengan demikian perpu masuk dalam cakupan kewenangan judicial review oleh MK. Sementara di sisi yang lain, mengatakan bahwa MK tidak berwenang menguji perpu dengan alasan bahwa secara eksplisit pasal 24C UUD 1945 sudah jelas dan tegas menyebutkan *objectum litis* (objek perkara) dalam perkara pengujian undang-undang di MK adalah undang-undang, bukan perpu. Mekanisme pengujian (review) terhadap perpu sendiri sudah diatur dalam Pasal 22 ayat (2) dan (3) UUD RI 1945, yaitu menjadi kewenangan DPR untuk membahas dan menentukan nasibnya pada persidangan berikutnya.

¹² Malik, Perpu Pengawasan Hakim MK Versus putusan Final MK. Jurnal Konsitusi Volume 10 Nomor

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk membahas mengenai kewenangan *judicial review* Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) oleh Mahkamah Konstitusi dan tinjauan fiqh siyasah

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat ditarik beberapa poin rumusan masalah yang selanjutnya menjadi bahasan dalam skripsi ini, yaitu:

1. Apakah kewenangan Mahkamah Konsitusi dalam melakukan *judicial review* Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU)?
2. Bagaimana kewenangan mahkamah konsitusi dalam melakukan *judicial review* Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Persepektif *fiqh siyâsah*?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Selain bertujuan untuk melakukan pembahasan mengenai rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya. Terdapat tujuan lain yang ingin dicapai, diantaranya:

- a. Untuk mengetahui dasar kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan *judicial review* Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) terhadap UUD NRI 1945;
- b. Untuk mengetahui tinjauan *fiqh siyâsah* terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi melakukan *judicial review* Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU).

2. Kegunaan

Dengan tujuan yang ingin dicapai, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penulisan ini diharapkan mampu memberikan gambaran teoritis mengapa Mahkamah Konstitusi bisa melakukan pengujian terhadap Perppu yang bukan merupakan kewenangan dalam hal judicial review. Selain itu penulisan ini juga dapat memperkaya ilmu pengetahuan yang untuk lebih spesifiknya bagi pengembangan teori ilmu hukum, terutama pada Hukum Tata Negara dan Hukum Konstitusi.

1) Bagi Akademisi

Pengetahuan terkait MKRI dan kewenangannya yang bisa didapatkan oleh akademisi melalui tulisan dan penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan terkait hukum di Indonesia. Ilmu pengetahuan tersebut juga dapat ditularkan dan diabdikan kepada masyarakat secara umum. Akademisi yang menjadi target utama tentu adalah dalam ruang lingkup Perguruan Tinggi (PT).

2) Bagi Masyarakat

Memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat keadaan hukum di Indonesia saat ini. Ketika masyarakat mengerti dan memahami benar keadaan, penegakan, dan penerapan hukum di Indonesia diharapkan masyarakat mampu berperan aktif demi eksistensi tercapainya tujuan hukum positif. Masyarakat yang masih

awam dalam bidang hukum tidak lagi hanya mampu memberikan kritik keras terhadap pemerintah.

b. Manfaat Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat mendorong dan menjadi landasan yang kuat bagi pemerintah terutama legislatif. Untuk melakukan amandemen terhadap Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 dan revisi Pasal 10 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 Tentang MKRI, dan Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penulis memandang bahwa hal tersebut sangat penting agar tidak terjadi lagi tindakan diluar kewenangan

1) Bagi Pemerintah

Bukan menjadi rahasia lagi keadaan hukum di Indonesia saat ini sedang terpuruk. Sistem hukum di Indonesia pada dasarnya sudah baik tetapi dalam penegakan hukum sudah tidak lagi berjalan dalam relnya. Sayangnya prioritas keadilan sebagai tujuan utama hukum selain kepastian dan kemanfaatan masih menjadi dilema. Pelaksanaan hukum di Indonesia masih pada tahap iusconstituendum. Hukum yang baik dalam penegakannya oleh aparat hukum masih koruptif

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan kajian terhadap hasil penelitian yang membahas subyek yang sama, seperti skripsi, tesis, atau desertasi, atau karya akademik lain yang merupakan hasil penelitian. Tujuannya adalah untuk

mengetahui perbedaan dari penelitian yang akan dilakukan, dengan penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya.¹³

Pertama Skripsi yang dengan Judul **“Eksistensi Mahkamah Konsitusi Dalam Pengajuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Studi Kritis Terhadap Pasal 24 C Ayat 1 UUD 1945 NRI)”**¹⁴ yang di tulis oleh bolmer suryadi hutasoit dari Fakultas Hukum Universitas Nergri Semarang pada Tahun 2013. Dalam skesimpulanya Skripsi tersebut menyatakan beberapa poin penting:

- a) perpu di tetapkan oleh presiden dalam waktu singkat karena di butuhkan tindakan yang cepat dan tepat untuk menyelesaikan hal ihwal kegentingan memaksa. Jika di serahkan ke DPR yang merupakan lembaga kekuasaan yang memiliki kekuasaan untuk membentuk UU akan memakan waktu yang lama. Kebutuhan yang mendesak dan waktu yang terbatas yang mengharuskan adanya pembentukan PERPU. Jika pembentukanya diberikan DPR akan menunggu proses rapat-rapat yang keputusanya berada kesepakatan setiap anggotanya. Presiden (*Eksekutif*) yang seharusnya menjalankan kebijakan parlemen dalam hal ini (keadaan tertentu) memiliki kewenangan *Legestaltif* untuk menetapkan PERPU. DPR tetap menjadi lembaga yang mengawasi penetapan PERPU, karena pada akhirnya akan di bahas oleh DPR dalam persidangan selanjutnya. Ketika DPR dan Presiden sepakat atas pertimbangan dalam menetapkan PERPU

¹³Pedoman Penulisan Skripsi (Fakultas Syari'ah Dan Hukum Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017), Hlm. 3-4

¹⁴Bolmer Suryadi Hutasoit “Eksistensi Mahkamah Konsitusi Dalam Pengajuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Studi Kritis Terhadap Pasal 24 C Ayat 1 Uud 1945)” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negri Semarang. (2013)

untuk mengatasai hal ihwal kepentingan yang memaksa, maka PERPU tersebut akan ditetapkan menjadi UU melalui proses yang sama dengan pembentukan UU.

- b) pengujian PERPU Oleh Mahkamah Konsitusi adalah hal yang bertentangan dengan Konsitusi. UUD NRI 1945 tidak menentukan kewenangan Mahkamah Konsitusi untuk menguji PERPU terhadap UUD NRI 1945. Dalam konsitusi kita menyebutkan dalam redaksinya bahwa hak menguji perpu bukan melalui mekanisme *Judicial review* melainkan *legeslatif review*.

Yang kedua Skripsi dengan judul, **“Tinjauan Yuridis Kewenangan MahkamahKonsitusi Dalam Pengajuan Perturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang”**¹⁵ yang ditulis oleh Andi Adiyat Mirdin dari Fakultas hukum Universitas Hasanuddi Makasar pada Tahun 2014. Dalam skripsi tersebut dapat diambil poin-poin penting sebagai berikut:

- a. dasar kewenangan mahkamah konsitusi dalam memutuskan perkara pengujian perpu terhadap UUD NRI 1945 adalah seperti yang tercantum dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konsitusi dalam putusan Nomor 138/PUU-VII/2009. Putusan *a quo* sebagai yurisprudensi kewenangan Mahkamah Konsitusi dalam menguji perpu.

Yang ketiga jurnal ditulis oleh Zairin Harahap dengan judul jurnal “yudisial menyoal kewenangan mahkamah konstitusi menguji perpu” secara singkatnya jurnal ini dapat dikatakan membahas, salah satu kewenangan MK yang

¹⁵Andi Adiyat Mirdin, “Tinjauan Yuridis Kewenangan Mahkamah Konsitusi Dalam Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar (2014)

diatur dalam pasal 24 C ayat 1 UUD NRI 1945 adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Seiring berjalannya waktu, ditemukannya praktik bahwa MK telah melakukan pengujian konstiusionalitas peraturan pemerintah pengganti undang-undang (PERPU) padahal tidak ada satupun peraturan perundang undangna yang mengatur bahwa MK mempunyai wewenang untuk melakukan pengujian perpu terhadap UUD 1945 bahkan hal tersebut juga kita temukan didalam UUD 1945. Oleh karena itu perlu dilakukan analisis dari segi teori-teori hukum tersebut akhirnya diketahui bahwa tidak benar jika menyatakan MK berwenang menguji perpu hanya dengan dasar bahwa perpu ditempatkan dalam bab VII UUD NRI 1945 tentang DPR selain itu tidak benar juga jika materi muatan perpu dinyatakan sebagai materi muatan Undang-Undang bukan materi muatan PP dalam rangka melaksanakan Undang-Undang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal V ayat 2 UUD 1945.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa telah bnayak penelitian yang dilakukan mengenai kewenangan Mahkamah Konsitusi dalam melakukan *judicial review* terhadap perpu, semntara dalam sekripsi yang akan di tulis oleh penulis dalam sekripsi ini akan menggali sumber-sumber hokum yang akan menegaskan apakah mahkamah konsitusi punya wewenang dalam melakukan *judicial review* PERPU terhadap UUD NRI 1945. Penulis akan memadukan dan mengkomparasikan dengan berbagai temuan dan pendapat para ahli baik yang mendukung maupun yang kontradiktif dengan putusan tersebut. Yang menjadi menarik, penulis juga akan membahas kewenanagn *judicial review* perpu dalam tinjauan *fikih siyasah*. Dalam konteks hokum tata Negara islam bagaimana sebuah peraturan prundang-

undangan itu idealnya dijaga. Tentu dengan argument dan dalil-dalil hukum dalam pandangan ketatanegaraan islam (siyasah).

E. Kerangka Teori

fiqh siyâsah merupakan bagian dari hukum islam yang salah satu objek kajiannya mengenai kekuasaan. Secara sederhana bidang kajiannya meliputi hukum *fiqh siyâsah*, tata Negara, administrasi Negara, hukum internasional, dan keuangan Negara. mengkaji hubungan antara rakyat dan pemimpin-pemimpinnya sebagai penguasa dalam ruwang lingkup satu Negara atau antar Negara, serta kebijakan-kebijakannya baik nasional maupun internasional.¹⁶

Kekuasaan (*Sulṭah*) dalam konsep Hukum Tata Negara Islam menurut Abdul Wahab Khallaf dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu: 1) Lembaga legislatif (*Sulṭah tasyri'iyah*), lembaga ini adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan untuk membuat undang-undang, 2) Lembaga eksekutif (*Sulṭah tanfiz'iyah*), lembaga ini adalah lembaga negara yang berfungsi menjalankan undang-undang, 3) Lembaga yudikatif (*Sulṭah qada'iyah*), lembaga ini adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman.¹⁷

Di dalam perkembangannya, lembaga peradilan dalam konsep Hukum Tata Negara Islam dibedakan menurut jenis perkara yang ditangani. Lembaga peradilan tersebut meliputi *Wilâyah Al-Qaḍa*, *Wilâyah Al-Mazâlim*, Dan *Wilâyah Al- HIsbah*. *Wilâyah Al-Qaḍa*'' adalah lembaga peradilan untuk memutuskan perkara-perkara awam sesama warganya, baik perdata maupun pidana.

¹⁶Mustofa Hasan, "Aplikasi Teori Politik Islam Persepektif Kaidah-Kaidah Fikih", Madania, No 1, Vol. Xvii, (Juni, 2014), 104

¹⁷D. Ayusobiroh, Tinjauan Fiqh Dusturi Terhadap Tugas Dan Kewenangan MK Dalam Penyelesaian Sengketa Pilpres, *Jurnal AL-Qanun*, N0. 1, Vol Xvll, (Juni, 2015), 178

Wilâyah Al- Hisbah menurut Al-Mawardi adalah wewenang untuk menjalankan amar ma'ruf ketika yang ma'ruf mulai ditinggalkan orang, dan mencegah yang munkar ketika mulai dikerjakan orang. Sehingga *Wilâyah Al- Hisbah* adalah suatu kekuasaan peradilan yang khusus menangani persoalan-persoalan moral dan wewenangnya lebih luas dari *Wilâyah Al-Qada'*. Wewenang *Wilâyah Al- Hisbah* menekankan ajakan untuk berbuat baik dan mencegah segala bentuk kemungkaran, dengan tujuan mendapatkan pahala dan ridha Allah SWT.

Adapun *Wilâyah Al-Mazâlim* adalah lembaga peradilan yang secara khusus menangani kezaliman para penguasa dan keluarganya terhadap hak-hak rakyat.

Kata *Wilâyah Al-Mazâlim* merupakan gabungan dua kata, yaitu *Wilâyah* dan *Al-Mazâlim*. Kata *Wilâyah* secara literal berarti kekuasaan tertinggi, aturan, dan pemerintahan. Sedangkan kata *Al-Mazâlim* adalah bentuk jamak dari *Mazâlim* yang secara literal berarti kejahatan, kesalahan, ketidaksetaraan, dan kekejaman. Secara terminologi berarti *Wilâyah Al-Mazâlim* kekuasaan pengadilan yang lebih tinggi dari kekuasaan hakim dan muhtasib, yang bertugas memeriksa kasus-kasus yang menyangkut penganiayaan yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyat biasa. *Wilâyah Al-Mazâlim* bertugas mengadili para pejabat negara, meliputi khalifah, gubernur, dan aparat pemerintah lainnya yang berbuat zalim kepada rakyat.¹⁸

Segala masalah kezaliman apapun yang dilakukan individu baik dilakukan oleh para penguasa maupun mekanisme-mekanisme negara beserta kebijakannya, tetap dianggap sebagai tidak kezaliman, sehingga diserahkan kepada khalifah agar dialah yang memutuskan tindak kezaliman tersebut, ataupun orang-orang yang

¹⁸ H. A Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2012), 113.

menjadi wakil khalifah dalam masalah ini, yang disebut dengan *Qadi Al-Mazâlim* artinya perkara-perkara yang menyangkut masalah fiqh siyasah oleh *Wilâyah Al-Mazâlim* akan diangkat *Qadi Al-Mazâlim* untuk menyelesaikan segala tindak kezaliman.¹⁹

Dari situ terlihat bahwa *Wilâyah Al-Mazâlim* memiliki wewenang untuk memutuskan perkara apapun dalam bentuk kezaliman, baik yang menyangkut aparat negara ataupun yang menyangkut penyimpangan khalifah terhadap hukum-hukum syara' atau yang menyangkut makna salah satu teks perundang-undangan yang sesuai dengan tabanni (adopsi) penguasa, maka memberikan keputusan dalam perkara itu berarti memberikan keputusan terhadap perintah penguasa. Artinya, perkara itu harus dikembalikan kepada *Wilâyah Al-Mazâlim* atau keputusan Allah dan Rasul-Nya. Kewenangan seperti ini menunjukkan bahwa peradilan dalam *Wilâyah Al-Mazâlim* mempunyai putusan final.²⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian normatif. Penelitian normatif yang dimaksud yaitu penelitian yang objek kajiannya meliputi norma atau kaidah dasar, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, perbandingan hukum, doktrin, serta yurisprudensi.²¹ Hal yang penting dalam penelitian normatif adalah usaha penemuan hukum secara konkrit yang sesuai untuk diterapkan guna menjawab permasalahan hukum tertentu.

¹⁹Imam Amursi Jailani, Dkk, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: Iain Press, 2011). 33

²⁰Ibid. 34.

²¹Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 119.

2. Sumber Data

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.²²

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research). Studi kepustakaan ialah suatu metode yang berupa pengumpulan bahan-bahan hukum, yang diperoleh dari buku pustaka atau bacaan lain yang memiliki hubungan dengan pokok permasalahan, kerangka, dan ruang lingkup permasalahan. Dalam penelitian ini penulis mencari dan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan baik berupa peraturan perundang-

²²Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian hHkum*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2016), 181.

undangan, buku, hasil-hasil penelitian hukum, skripsi, makalah-makalah, surat kabar, artikel, majalah atau jurnal-jurnal hukum, maupun pendapat para sarjana yang mempunyai relevansi dengan judul penelitian yang dapat menunjang penyelesaian penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

Data yang berhasil dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder akan disusun dengan menggunakan analisis kualitatif yang kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif. Analisis kualitatif, yaitu analisis yang bersifat mendeskripsikan data yang diperoleh dalam bentuk uraian kalimat yang logis, selanjutnya diberi penafsiran dan kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan penelitian ini menggunakan sistematika pembahasan untuk mempermudah dalam pemahaman skripsi maka harus dapat digambarkan dengan jelas dan menyeluruh tentang sistematikanya. Sistematika penulisan skripsi merupakan bagian besar untuk memberikan gambaran tentang isi skripsi dan memudahkan jalan pemikiran dalam memahami secara keseluruhan skripsi.

Bab *pertama*, berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah dan pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab *kedua*, membahas landasan, konsep-konsep, dan teori-teori serta kerangka pikiran yang dijadikan landasan dalam penelitian. Dalam bab ini teori-

teori yang dipaparkan adalah teori-teori konsep hukum tata negara islam (*fiqh siyâsah*). Teori-teori tersebut nantinya digunakan sebagai analisa dalam menjawab. Rumusan masalah.

Bab *tiga*, berisi uraian hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian tentang kewenangan mahkamah konsitusi dalam melakukan judicial review peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu)

Bab *empat*, berisi uraian hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

Bab *lima*, berisi kesimpulan dari hasil penelitian, dibuat dengan ringkas, jelas, dan saran kepada pihak yang terkait.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan atas hasil penelitian dan pembahasan skripsi ini, adalah:

1. Dasar kewenangan MK dalam memutus perkara pengujian perpu terhadap UUD 1945 adalah seperti yang tercantum dalam pertimbangan hukum mahkamah dalam putusan nomor 138/PUU-VII/2009. Putusan a quo sebagai yurisprudensi kewenangan MK dalam menguji suatu perpu. Terdapat beberapa pendapat para pakar yang menguatkan yurisprudensi kewenangan MK ini. Selain itu, terdapat pula beberapa pendapat para pakar dan hipotesis potensi akibat untuk digunakan sebagai perbandingan atas kewenangan MK dalam pengujian perpu. Sehingga, ditinjau dari aspek teoritis dan aspek praktis, MK berwenang menguji materi muatan suatu PERPU.
2. Dari tinjauan menurut *fiqh siyâsah* tersebut, Mahkamah Konstitusi selayaknya mempunyai kewenangan melakukan *judicial review* Perpu. Dengan bertitik tekan pada pemeliharaan hak-hak rakyat yang sangat mungkin dilanggar dengan keberlakuan Perpu yang merupakan produk penguasa dalam hal ini Presiden. Hal ini sejalan dengan tugas Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga hak-hak konstitusional warga negara (*the prtector of the citizen's constitutional rights*). Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan *judicial review* Perpu didasarkan pula atas

kaidah fiqh yang dipegangi dalam bidang *fiqh siyâsah*, yakni, kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan'. Mengingat apabila Mahkamah Konstitusi tidak memiliki wewenang untuk melakukan *judicial review* Perpu, maka dimungkinkan lahirnya Perpu yang bertentangan dengan UUD NRI 1945, hak-hak konstitusional warga, maupun hak asasi manusia tanpa bisa diluruskan melalui pengujian yudisial. Oleh karenanya, demi kemaslahatan yang besar sesuai tujuan dari hukum Islam maupun tujuan dari *fiqh siyâsah* itu sendiri, selayaknya Mahkamah Konstitusi mempunyai wewenang untuk melakukan *judicial review* Perpu, demi menjaga hak-hak konstitusional warga, hak asasi manusia, maupun menjaga UUD NRI 1945 itu sendiri.

B. Saran

Kewenangan Mahkamah Konstitusi didapatkan dari penafsiran konstitusi oleh majelis hakim Mahkamah Kontitusi dalam putusan nomer 138/PUU-VII/2009, yang dijadikan yurisprudensi hakim konstitusi dalam menyatakan perwenangan mahkamah konstitusi untuk melakukan *judicial review* perpu terhadap UUD NRI 1945. Oleh karena itu penuli yang menyarankan agar kewenangan mahkamah konstitusi melakukan *judicial review* perpu diperkuat dengan diakomodir dalam perturan perundang-undangan. Pertama, dapat dilakukan mealuli mekanisme perubahan undang-undang tentang mahkamah konstitusi. Sehingga kewenagannya dipertegas tidak hanya menguji terhadap undang-undang terhadap UUD NRI 1945, melainkan menguji perpu terhadap UUD NRI 1945. Kedua, dapat ditempuh melalui amandeman UUD NRI 1945,

dengan memperkuat kewenangan mahkama konstitusi pada pasal 24 C ayat (1) UUD NRI 1945 untuk dapat menguji perpu terhadap UUD NRI 1945. Cara kedua ini tidak dapat dilepaskan pula dengan meninjau kembali, pasal 22 ayat 92) dan (3) UUD NRI 1945 tentang pembahasan siding berikut seharusnya dipertegas dengan penentuan siding yang jelas setelah perpu disahkan. Tentang penolakan perpu seharusnya, dipertegas ketika perpu ditolak dalam persidangan DRR maka perpu tersebut tidak berlaku demi hukum. Pasal ini juga harus mengakodomin pembahasan perpu setelah diuji mahkamah konstitusi, sehingga perpu dibahas oleh DPR adalah perpu sebagai mana telah diuji oleh mahkamah konstitusi apabila terdapat permohonan uji materi, dan mahkamah konstitusi mengabulkan permohonan tersebut. Sehingga bukan lagi perpu yang diterbitkan oleh presiden. Kemudian apabila dinyatakan semua materi muatan perpu bertentangan dengan UUD NRI 1945, maka perpu dinyatakan tidak berlaku dan DPR tidak melakukan pembahasan terhadap perpu. Dengan demikian terdapat penegasan secara normative tentang kewenangan *judicial review* perpu oleh mahkamah konstitusi, dan tidak ada perampasan wewenang terhadap hak konstitusional DPR.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Jimly Asshidiqi 2006. *Perihal Undang-Undang Diindonesia* Secretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konsitusi: Jakarta.
- Pulungan, J. Suyuthi. *fiqh siyâsah (Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran)*.Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014
- Mukhlas, Oyo Sunaryo, *Perkembangan Peradilan Islam*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 8, Jakarta: Gema Insane, 2011
- Amiruddin, M. Hasbi, *Konsep Negara Islam Menurut Fazalur Rahman*. Yogyakarta: Uii Press, 2000
- Salim, Abdul Mu'in. *fiqh siyâsah: Konsep Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Konsorium Reformasi Hukum Nasional (Khrn) National Law Reform Consortium. 2002. *Merambah Jalan Pembentukan Mahikamah Konsitusi Diindonesia*.
- Tim Peyusun Acara Hukum Mahkamah Konsitusi. 2010 *Hukum Acara Mahkamah Konsitusi*. Secretariat Jendral Edan Kepaniteraan Mahkamah Konsitusi
- Asshidiqi T.M hasbi , *peradilan dan hukum acara islam (semarang, PT Pustaka rizki putra, 1997)*
- Isahaq, Abdullah Bib, *Ludab Al-Tafsir Min Ibn Katsir*. Ter. M. Abdul Ghofur, TafsirIbnuKatsir Jilid 7. Jakarta: Puatka Imam Asy-Syafi'i, 2004
- Iqbal, Muhammad. *FiqhSiyasah* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007
- Amirudin& Zainal Askin. *PengantarMetodePenelitianHukum*. Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2004.
- Marzuki, Peter Muhammad. *PenelitianHukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor: 138/Puu-Vii/2009 Perihal Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Undang-Undang Negara RI Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pedoman penulisan skripsi, fakultas syaria'ah dan hukum universitas sunan kalijaga Yogyakarta

Djalil, H. A. Basiq. Peradilan Islam Jakarta: AMZAH, 2012

Jailani, Imam Amrusi, Dkk. Hukum Tata Negara Islam Surabaya: Iain Press, 2011

JURNAL-JURNAL

Hasan, Mustofa. Aplikasi Teori Politik Hukum Islam Persepektif Kaidah Kaidah Fikih, No. 1, Vol. XVI. Jurnal Mardania, Juni 2014.

Shidiq, Ghofar. Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam, No. 118, Vol. XLIV. Jurnal Sultan Agung, Juni-Agustus 2009.

Jurnal: Hamdan Zoelva, Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Constitutional Complaint Dan Constitutional Question, Jurnal disampaikan pada Acara Dialog akademik program pasca sarjana fakultas hukum universitas hasanuddin, 8 November 2010.

Jurnal: Sobiroh, D. Ayutinjaun fiqh dustur terhadap tugas dan kewenangan MK Dalam Peyelesaian Sengketa Pilpres, No. 1 Vol XVII. Jurnal Al Qonun, Juni 2015

Malik, Perpupengawas Hakim MK Versus putusan Final MK. Jurnal konsitusi Volume 10 Nomor 4, Desember 2013

Jurnal: Hasan, Mustofa aplikasi teori politik Islam Persepektif kaidah-Kaidah fikih No 1, Vol, XVI, Jurnal madanian, 2010

SKRIPSI

Andi Adiyatmirdin, "Tinjauan Yuridis Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang "Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar (2014).

Bolmer Suryadi Hutasoit, "Eksistensi Mahkamah Konstitusi Dalam Pengajuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Studi Kritis Terhadap Pasal 24 C Ayat 1 UUD 1945)" Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negri Semarang. (2013).

SITUS WEB

Jimly Asshidiqi Kedudukan Mahkamah Konsitusi Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia. Makalah Disampaikan Pada Kuliah Umum Difakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Kamis, 2 September 2004 Salinan Kuliah Umum Diunduh Edalam Bentuk Maklah Diweb [Www.Jimly.Com](http://www.jimly.com) Diakses Pada Tanggal 7 April 2020.

Situs Web Resmi Mahkamah Konsitusi Republic Indonesia [www,Mahkamahkonsitusi.Go.Id](http://www.mahkamahkonsitusi.go.id).

Yusril Ihza Mahendra. Uji Perpu, Mk Tambahi Kewenangan Sumber: [Http://Hukum.Kompasiana.Com/2003/10/24/Uji-Perpu-Mk-TambahiKewenangan 604287.html](http://Hukum.Kompasiana.Com/2003/10/24/Uji-Perpu-Mk-TambahiKewenangan-604287.html) Diakses Pada Tanggal 7 April 2020.

Yusril Ihza Mahendra, Soal Perpu, Kewenangan Dpr Tidak Bias Dibatasi Putusan Mk Sumber: [Http://Www.Rmol.Co/Read/2003/11/20/133885/](http://Www.Rmol.Co/Read/2003/11/20/133885/) Soal Perpu Kewenangan Dpr Tidak Bias Dibatasi Putusan Mk Diakses Pada Tanggal 7 April 2020.

Moh. Mahfud Md. Mk Dan Politik Perundang-Undangan Di Indonesia Makalah Di Unduh Di Situss Www.Mahfudmd.Com Pada Tanggl 10 April 2020 [Http://Nasional.Kompas.Com/Read/2017/10/25/18035531/Perpu-Ormas-Sudah-Jadi-UU-MK](http://Nasional.Kompas.Com/Read/2017/10/25/18035531/Perpu-Ormas-Sudah-Jadi-UU-MK) Segera-Putus-Gugatan-Uji-Materi, Diakses Pada 10 November 2019.

[Http://Www.Mahkamahkonsitusi.Go.Id/Index.Php?Page=Web.Berita&Id=1496](http://Www.Mahkamahkonsitusi.Go.Id/Index.Php?Page=Web.Berita&Id=1496), Diakses Pada Hari Minggu, 10 November 2019 Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 138/PUUVLL/2009 Perihal Pengujian Praturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap UUD Negara RI Tahun 1945.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

TERJEMAH AL-QUR'AN, HADIST DAN ISTILAH ASING

Hal	No Footnote	Ayat Al- Qura'An dan Hadist	Terjemah Ayat Al-Qur'an Dan Hadist
3	3	surat Shaad ayat (26):	Artinya: <i>Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan</i>

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Rahmat Setia Hadi

Tempat, tanggal lahir : Riau 5 Mei 1996

Jenis kelamin : laki-laki

Agama : Islam

Alamat Asal : Jl. Masjid Alahair Rt/Rw 002/003 Kecamatan
Tebing Tinggi Kabupaten Kepuloan Meranti

Alamat di Yogyakarta : Wisma Biri Sapi GK 1/649 RT.24 RW,07
Kelurahan Demangan Kecamatan Gondokusuman
Yogyakarta

Email : Rahmathadi4848@gmail.com

Latar Belakang Pendidikan

Formal:

2004-2010 : Mi Sukajadi 1

2010- 2013 : MTS Al-Huda Sukajadi

2013-2016 : MAS Madrasah Ibtidaiyyah Nahdotul Thulab

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Hormat Saya



Rahmat Setia Hadi